



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/233/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/233/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/233/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi dan penempatan pimpinan dalam menjalankan struktur organisasi yang efektif dan efisien di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi di UKI Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor UKI Toraja tentang pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi di UKI Toraja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan YPTKM Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi UKI Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkup UKI Toraja;
- c. Program Studi adalah program studi dalam lingkup UKI Toraja;
- d. Dekan adalah dekan dalam lingkup UKI Toraja;
- e. Wakil dekan adalah pimpinan fakultas yang mewakili dekan pada fakultas yang berada di lingkungan UKI Toraja;
- f. Ketua Program Studi adalah ketua program studi dalam lingkup UKI Toraja;
- g. Dosen adalah dosen dalam lingkup UKI Toraja;
- h. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 2

Persyaratan umum untuk calon Ketua Program Studi, terdiri atas:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sudah mengabdikan di UKI Toraja minimal 4 tahun
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UKI Toraja ataupun di luar UKI Toraja;

- f. memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran UKI Toraja dan Fakultas, serta memahami budaya organisasi dan tata kelola di UKI Toraja;
- g. mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- i. memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal secara pasif.

Pasal 3

Persyaratan khusus untuk calon Ketua Program Studi, terdiri atas:

- a. dosen tetap UKI Toraja;
- b. berusia tidak lebih dari 60 tahun;
- c. memiliki jabatan akademik; dan
- d. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan untuk diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Pemilihan Ketua Program Studi dilakukan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Ketua program Studi berakhir;
- (2) Ketua Program studi dipilih oleh semua dosen tetap pada program studi yang bersangkutan;
- (3) Pemilihan Ketua Program Studi dilakukan melalui rapat dosen program studi yang bersangkutan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan dipimpin oleh Dekan;

- (4) Rapat dosen sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3) dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah dosen tetap pada program studi yang bersangkutan;
- (5) Apabila kehadiran dosen tetap tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah dosen tetap pada program studi yang bersangkutan, maka rapat ditunda 2 (dua) kali 15 menit. Jika setelah masa penundaan belum memenuhi korum, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- (6) Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) hak suara;
- (7) Dekan menyampaikan hasil pemilihan 2 (dua) nama suara terbanyak kepada Rektor.

Pasal 5

- (1) Penetapan Ketua Program Studi terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana pada ayat (1) menduduki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB IV

BERAKHIRNYA MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan berakhir meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - f. cuti diluar tanggungan Negara/Lembaga.

- (2) Berhalangan tetap meliputi :
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atau pegawai YPTKM atas permohonan sendiri.

Pasal 7

- (1) Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pergantian antarwaktu;
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Ketua Program Studi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dilaksanakan pemilihan menurut ketentuan dalam peraturan Rektor ini;
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Ketua Program Studi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 (satu) kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Ketua Program studi ditunjuk oleh Dekan untuk diusulkan kepada Rektor;
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi antarwaktu sesuai dengan masa jabatan Ketua Program Studi yang digantikan;
- (6) Ketua Program Studi antarwaktu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (7) Ketua Program Studi antarwaktu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8

Dalam hal Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk salah satu wakil Dekan sebagai Pelaksana Harian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 17 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.